**KABUPATEN SARMI**
DISTRIK BONGGO

PERATURAN KAMPUNG KIREN
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG KIREN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .KIREN,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan visi - misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;

b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

c. bahwa RKPDesa tersebut merupakan Rencana Setrategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Kiren Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukkan Kabupaten Sarmi, kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kampung Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Kampung di Bidang Pemerintahan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
20. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

21. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
23. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarmi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Badan musyawarah kampung);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 25).
26. Peraturan Kampung Kiren Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kampung Kiren Tahun 2026 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUAYAWARAH KAMPUNG KIREN
dan
KEPALA KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG KIREN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Kiren;
2. PerKampungan adalah kawasan kerja sama antar Kampung untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung.
4. Pembangunan PerKampungan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Kampung dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
6. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung,

pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah BAMUSKAM …. (nama Kampung).
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah musyawarah antara BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
13. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan BAMUSKAM dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kampung, atau perolehan hak lain yang sah.
18. Potensi Aset Kampung adalah segala potensi Kampung yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Kampung menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Kampung, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Kampung.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
20. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
21. Alokasi Dana Kampung adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama Kampung-Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kampung Kiren Tahun 2026, yang selanjutnya disebut RKP Kampung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung Kiren untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKP Kampung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kiren Tahun Anggaran 2026;
b. pedoman bagi Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tahun 2026;

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kampung

Pasal 4

(1) RKP Kampung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
B. Dasar Hukum.
C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP KAMPUNG KAMPUNG

A. Hasil evaluasi tahun 2025
B. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung Tahun 2025 terhadap RPJMKampung

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Kampung;
B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;

C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan daerah;

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Kampung

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi dan daerah;
B. Pembangunan Kawasan PerKampungan

BAB VI : PENUTUP

Lampiran

1. Hasil Musdes
2. Dokumen Pendukung RKPKampung
   a. Pagu indikatif Kampung danpenyelerasan kegiatan masuk ke Kampung
   b. Rancangan RKP Kampung
   c. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
   d. SK Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
   e. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kampung.

Pasal 6

RKP Kampung dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BAMUSKAM dalam Musrenbang Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Kiren.

Ditetapkan di Kampung Kiren
pada tanggal, 20 Januari 2026
KEPALA KAMPUNG KIREN.

**ANDI HARTANTO**

Diundangkan di Kampung Kiren
pada tanggal 20 Januari 2026
SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

**RUBEN SAMAI**

LEMBARAN KAMPUNG KIREN TAHUN 2026 NOMOR 01

**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**
**DISTRIK BONGGO**
**KAMPUNG KIREN**
*Alamat: Jln. Trans Jayapura-Sarmi, Kampung Kiren*

# DAFTAR PRIORITAS MASALAH

**KAMPUNG** : KIREN
**DISTRIK** : BONGGO
**KABUPATEN** : SARMI
**PROVINSI** : PAPUA

| NO | MASALAH | LOKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| **I** | **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG** | | |
| **1** | Perlunya belanja Perlengkapan ATK Kantor untuk kelancaran Administrasi Desa | Kiren | Perkantoram |
| **2** | Perlunya operasional Pemerintah Desa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemereintah Desa | Kiren | Pemerintah Desa |
| **3** | Perlunya Penyusunan RKPK untuk tahun anggaran 2026 | Kiren | Penyusunan RKPK |
| **4** | Perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa sebagai pertanggungjawaban desa | Kiren | Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Pertanggung jawaban |
| **5** | Perlunya Penyediaan Internet Gratis Untuk Masyarakat guna percepatan desa digital | Kiren | Penyediaan Internet Gratis Untuk Warga |
| **II** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG** | | |
| **1** | Perlunya Penyediaan Obat Desa untuk para lansia yang ada di desa | Kiren | Penyediaan Obat Lansia |
| **2** | Perlunya kegiatan Stunting sebagai bentu upaya pencegahan terhadap stunting | Kiren | Penanganan Stunting |
| **3** | Perlunya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya mewujudkan gotong royong. | Kiren | Padat Karya Tunai Desa |
| **4** | Perlunya Bantuan Material untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni | Kiren | Mantuan Material untuk RTL |
| **5** | Perlunya Pembangunan MCK Umum agar dapat membantu masyarakat yang berjualan | Kiren | Pembangunan MCK |
| **6** | Perlunya Penggalian Parit di lokasi Banjir agar tidak terjadi banjir di saat curah hujan tinggi | Kiren | Penanggulangan Banjir |
| **7** | Perlunya Informasi Publik sebagai upaya keterbukaan publik | Kiren | Informasi Publik |
| **8** | Perlunya Pemeliharaan Lampu Jalan untuk membenahi lampu yang rusak | Kiren | Pemeliharaan Lampu Jalan |

| NO | MASALAH | LOKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| **III** | **BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT KAMPUNG** | | |
| **IV** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG** | | |
| **1** | Perlunya Ketahanan Pangan sebagai bentuk upaya desa meningkatkan perekonomian desa | Kiren | Ketahanan Pangan |
| **2** | Perlunya Peningkatan Potensi Desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa | Kiren | Potensi Desa |
| **V** | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KAMPUNG** | | |
| **1** | Perlunya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk masyarakat miskin extrem | Kiren | BLT Dana Desa |

Mengetahui,
**KEPALA KAMPUNG KIREN**

**ANDI HARTANTO, S.M**

Kiren, 5 Desember 2025
**KETUA TIM PENYUSUN RKP**
**KAMPUNG KIREN**

**SILAS BIT-BIT**

**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**
**DISTRIK BONGGO**
**KAMPUNG KIREN**

*Alamat: Jln. Trans Jayapura-Sarmi, Kampung Kiren*

# RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK)

TAHUN ANGGARAN 2026

**Kampung** : Kiren
**Distrik / Kecamatan** : Bonggo
**Kabupaten / Kota** : Sarmi
**Provinsi** : Papua

| NO | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | LOKASI (RT/RW) | VOLUME | SASARAN/MANFAAT | WAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH | SUMBER DANA | POLA PELAKSANAAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BIDANG | JENIS KEGIATAN | | | | | | | SWAKELOLA | KERJASAMA ANTAR KAMPUNG | KERJA SAMA PIHAK KETIGA |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* | *G* | *H* | *I* | *J* | *K* | *L* |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | **1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Maksimal 30 Persen kegiatan 1 sampai dengan 7** | | | | | | | | | |
| | | a. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 16.380.000 | DD 2026 | • | | |
| | | b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 7.400.000 | DD 2026 | • | | |
| | | **2. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** | | | | | | | | | |
| | | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 8.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | b. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 9.750.000 | DD 2026 | • | | |
| | | c. Pengembangan Sistem Informasi Desa (IMPLEMENTASI DESA DIGITAL) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 16.900.000 | DD 2026 | • | | |

| NO | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | LOKASI (RT/RW) | VOLUME | SASARAN/MANFAAT | WAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH | SUMBER DANA | POLA PELAKSANAAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BIDANG | JENIS KEGIATAN | | | | | | | SWAKELOLA | KERJASAMA ANTAR KAMPUNG | KERJA SAMA PIHAK KETIGA |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* | *G* | *H* | *I* | *J* | *K* | *L* |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | **1. Sub Bidang Pendidikan** | | | | | | | | | |
| | | a. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 24.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | **2. Sub Bidang Kesehatan** | | | | | | | | | |
| | | a. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 38.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | **3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) (PKTD) | Kamp. Kiren | 250 Meter | | | 12.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | **4. Sub Bidang Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | |
| | | a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi dll) (BANTUAN MATERIAL) | Kamp. Kiren | 3 KPM | | | 30.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | b. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan) (PROKLIM) | Kamp. Kiren | 150 Meter | | | 14.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll ** (PEMBANGUNAN MCK) | Kamp. Kiren | 1 Unit | | | 44.170.000 | DD 2026 | • | | |
| | | **5. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (PEMELIHARAAN LAMPU JALAN) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 27.704.750 | DD 2026 | • | | |
| 3 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | **1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan** | | | | | | | | | |
| | | a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian penggilingan Padi/jagung dll) (POTENSI DESA) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 15.000.000 | DD 2026 | • | | |
| | | b. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (KETAHANAN PANGAN) | Kamp. Kiren | 1 Paket | | | 52.551.250 | DD 2026 | • | | |
| 4 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | **1. Sub Bidang Keadaan Mendesak** | | | | | | | | | |
| | | a. Keadaan Mendesak | Kamp. Kiren | 48 KPM | | | 57.600.000 | DD 2026 | • | | |

| NO | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | LOKASI (RT/RW) | VOLUME | SASARAN/MANFAAT | WAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH | SUMBER DANA | POLA PELAKSANAAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BIDANG | JENIS KEGIATAN | | | | | | | SWAKELOLA | KERJASAMA ANTAR KAMPUNG | KERJA SAMA PIHAK KETIGA |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* | *G* | *H* | *I* | *J* | *K* | *L* |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | **Rp 373.456.000** | | | | |

Mengetahui
**KEPALA KAMPUNG KIREN**

**ANDI HARTANTO, S.M**

Kiren, 05 / 12 / 2025
**KETUA TIM PENYUSUN RKPK**

**SILAS BIT-BIT**